RENCANA STRATEGIS BISNIS

LPFK SURAKARTA

RSB

2020-2024

REVISI II

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK)
SURAKARTA

lpfksolo@gmail.com

(0271) 644579
(0271) 645379

Jl. Sindoro Raya (Ring Road)
Mojosongo, Jebres,
Surakarta

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Bisnis (RSB) LPFK Surakarta merupakan dokumen dari rencana strategis yang akan dilakukan dalam waktu lima tahun yang dimulai tahun 2020-2024. RSB ini memberikan arah dan kebijakan bagi LPFK Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejalan visi dan misi yang ditetapkan oleh LPFK Surakarta, maka RSB ini merupakan penjabaran dalam rangka melaksanakan langkah-langkah strategis. Sebagai lembaga negara yang diberikan tugas untuk melakukan pengamanan terhadap alat, sarana dan prasarana kesehatan maka memerlukan kerja keras dan komitmen semua komponen serta strategi yang tepat sehingga apa yang menjadi visi dan misinya dapat tercapai sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanannya, Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini perlu dilakukan penelaahan kembali yang bertujuan agar dokumen ini tetap menjadi pedoman yang akurat dalam menentukan kebijakan organisasi dengan memperhatikan kondisi organisasi terkini. Diharapkan dengan langkah tersebut LPFK Surakarta mampu menentukan arah yang tepat meuju pengembangannya.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih kepada segenap tim penyusun dan seluruh pegawai yang turut berpartisipasi di dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) revisi ke-2 ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberi kekuatan kepada kita semua.

Surakarta, 10 Februari 2023

Kepala

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Ir. Rohmadi, ST., M.Si., MT., MM.

NIP. 196808181999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan Strategis 9
1.3 Dasar Hukum 9
1.4 Sistematika Penyajian 10
BAB II KONDISI SATUAN KERJA 12
2.1 Profil Satker 12
2.2 Gambaran Kinerja 14
2.2.1 Kinerja Aspek Layanan 14
2.2.2 Kinerja Aspek Keuangan 21
2.2.3 Kinerja Aspek SDM 22
2.2.4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana 25
2.3 Tantangan Strategis 29
2.4 Benchmarking 29
2.5 Analisa SWOT 30
2.5.1 Kekuatan 30
2.5.2 Kelemahan 30
2.5.3 Peluang 30
2.5.4 Ancaman 31
2.6 Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis 31
2.7 Analisa TOWS 33
2.8 Analisa dan Mitiasi Risiko 36
BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 45
3.1 Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai 45
3.1.1 VISI 47
3.1.2 MISI 47
3.1.3 TATA NILAI 47
3.2 Aspirasi Stakholders Inti 49
3.3 Rancangan Peta Strategi *Balanced Scorecard* 50
3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) 52
3.4.1 Matriks IKU 52

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 53
3.4.2 Matriks IKU 56
3.5 Roadmap 5 Tahun Kedepan 80
3.6 Roadmap 5 Tahun Kedepan 82
BAB IV PROYEKSI KEUANGAN 84
4.1 Estimasi Pendapatan 84
4.2 Estimasi Pendapatan 85
BAB V PROYEKSI KEUANGAN 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan visi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong dengan misi yang harus diwujudkan yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
b. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
e. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sedangkan arah kebijakan RPJMN bidang Kesehatan 2020-2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Visi misi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan unit utama/eselon I dan dijabarkan lebih detail ke dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal. Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta secara birokrasi merupakan UPT Vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan :

Tabel 1. Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome)/Indikator		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat						
1	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	**65**	**70**	**80**	**90**	**100**
2	Persentase rumah sakit terakreditasi	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan						
1	Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	**75**	**83**	**90**	**95**	**100**
2	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**
3	Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
4	Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
5	Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina	**7**	**14**	**21**	**28**	**35**
6	Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
7	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ *Regional Maintanance Center* yang dikembangkan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kab/ Kota	17	22	27	32	37
8	Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya	100	100	100	100	100
9	Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	6	6	6	6	6
10	Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/ Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	22	26	30	34	38
11	Persentase Fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	-	45	60	80	100

Berdasarkan tabel di atas, maka indikator program yang mampu didukung dan diakomodasi secara langsung oleh tupoksi LPFK Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
2. Persentase rumah sakit terakreditasi

Sedangkan keberhasilan indikator program tersebut bergantung pada terlaksananya indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota
2. Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/ Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta adalah institusi di bidang pengamanan fasilitas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. LPFK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 dan berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ringroad Mojosongo, Jebres Surakarta Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Operasional Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta.

Pelayanan LPFK Surakarta adalah dalam upaya melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa “Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan”.Serta amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 16, ayat (1) “Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan,persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai”. Ayat (2) “Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang". Juga berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 menyatakan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) melayani pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi terhadap berbagai jenis peralatan dan fasilitas kesehatan pada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) antara lain Balai Pengobatan, Puskesmas, Laboratorium Klinik, Rumah Sakit, agen, distributor, produsen alat kesehatan, milik pemerintah maupun swasta.

Peralatan dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu kondisi

maupun fungsi alat kesehatan harus memenuhi persyaratan laik pakai, kebenaran nilai keluaran dan kinerjanya terkendali, keselamatan dan keamanan bagi pasien, petugas, lingkungan dan masyarakat sekitar fasilitas masih dalam Nilai Batas Ambang yang diperbolehkan.

Wilayah prioritas pelayanan LPFK Surakarta meliputi 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Selain melayani wilayah prioritas, LPFK Surakarta juga melayani permintaan pelayanan LPFK dari luar wilayah tersebut.

Kewajiban Fasyankes untuk melakukan pengujian dan kalibrasi serta proteksi radiasi untuk setiap alat dan fasilitas kesehatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi persyaratan mutu pelayanan, tuntutan hukum, persyaratan akreditasi serta persaingan pasar menjadikan LPFK sebagai primadona dan sasaran utama Fasyankes untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Dan dari tahun ke tahun permintaan pelayanan semakin meningkat.

Tabel 3. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemikian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	FASILITAS KESEHATAN	KEPEMILIKAN / PENGELOLA						JMLH
		KEMENKES	PEM. PROV	PEM. KAB /KOTA	TNI / POLRI	KEMENTRIAN LAIN	SWASTA	
1	Rumah Sakit Umum	6	7	58	11	4	246	332
2	Puskesmas Rawat Inap	0	0	373	0	0	0	373
3	Puskesmas Non Inap	0	0	507	0	0	0	507
4	Puskesmas Keliling	0	0	1245	0	0	0	1245
5	Puskesmas Pembantu	0	0	1759	0	0	0	1759
6	Klinik Pratama	0	0	0	0	0	1536	1536
7	Klinik Utama	0	0	0	0	0	245	245
8	Praktik Dokter Perorangan	0	0	32	0	3	7668	7703
JUMLAH		**6**	**7**	**3936**	**11**	**4**	**2027**	**5591**

Sumber: Data Program; Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Hal. 67

Dalam mempertahankan mutu pelayanan LPFK Surakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ISO/IEC/SNI 17025: 2017 untuk lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi dan untuk inspeksi sarana dan prasarana sesuai dengan ISO/IEC/SNI 17020: 2012.

1.2 Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pelayanan, LPFK Surakarta menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menjadi institusi pengamanan fasilitas kesehatan yang berdaya saing dan terpercaya dengan menerapkan prinsip efisiensi dan produktifitas. - Menjadi institusi berdaya saing, LPFK Surakarta perlu melakukan upaya-upaya yang mampu mensejajarkan posisi LPFK dengan level lembaga di atasnya. Langkah konkretnya yaitu dengan melanjutkan proses menjadi balai kelas A dan perubahan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). - Menjadi institusi yang terpercaya, LPFK surakarta perlu menempuh upaya-upaya yang bisa mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal seperti penetapan akreditasi oleh lembaga yang berwenang - Dalam menempuh beberapa unsur tujuan tersebut harus mampu menerapkan prinsip efisiensi sumber daya dan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang produktif.	1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder* 2. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan 3. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi 4. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel 5. Terwujudnya kemitraan yang luas 6. Terwujudnya sistem manajemen mutu 7. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien 8. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 9. Terwujudnya budaya kerja yang positif 10. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana 11. Terwujudnya sistem IT yang terpadu 12. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) LPFK Surakarta mengacu pada :

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
f. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2020 tangggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
k. Keputusan Menteri Kesehatan No. 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
l. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
m. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/3292/2022 tanggal 27 September 2022, tentang Izin Operasional Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
n. Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Rencana Strategi Bisnis LPFK Surakarta adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan penyusunan, dan sistematika penyajian.

Bab II. Kondisi Satuan Kerja

Bagian ini menjelaskan gambaran pencapaian kinerja aspek pelayanan, kinerja aspek keuangan, kinerja aspek SDM, kinerja aspek Sarana dan Prasarana yang telah dicapai LPFK Surakarta dalam tiga tahun terakhir.

Bab III. Arah dan Prioritas Strategis

Menjelaskan pilihan atas arah dan prioritas terhadap tantangan strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh LPFK Surakarta. Dalam Bab ini diuraian tentang rumusan pernyataan visi, misi dan tata nilai, aspirasi *stakeholder* inti, tantangan strategis, benchmarking, analisa SWOT, diagram kartesius pilihan prioritas strategis, dan analisa TOWS.

Bab IV. Proyeksi Keuangan

Bagian ini menjelaskan proyeksi keuangan pada kurun waktu periode lima tahunan RSB, yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran.

Bab V. Penutup

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan RSB yang telah diuraikan pada bagian/bab sebelumnya.

BAB II
KONDISI SATUAN KERJA

2.1 Profil Satker

LPFK Surakarta sebelumnya merupakan BPFK Jakarta UPF Surakarta yaitu unit pelaksana fungsional dari BPFK Jakarta di bidang pengamanan fasilitas kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang secara teknis bertanggungjawab kepada Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI. BPFK Jakarta UPF Surakarta merupakan pengembangan unit dari BPFK Jakarta untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada bulan Juni 2008 dan beralamat di Jalan Serayu Nomor 1 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Pada tanggal 25 Oktober 2009 BPFK Jakarta UPF Surakarta pindah lokasi di Jalan Kolonel Sutarto Kompleks RC Jebres Surakarta hingga sekarang, menempati bekas gedung Akademi Fisioterapi hasil hibah dari Politeknik Kesehatan Surakarta dengan luas tanah/bangunan adalah 1553 m2/1098 m2. Kepindahan ini juga diikuti dengan bertambahnya sarana prasarana dan SDM yang ada di BPFK Jakarta UPF Surakarta.

Dalam perkembangannya BPFK Jakarta UPF Surakarta sesuai dengan surat Menpan No. B/885/M.PAN-RB/03/2011 tertanggal 24 Maret 2011 perihal Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Penanganan Fasilitas Kesehatan di ubah menjadi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dengan Pembina Teknis Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Setditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri kesehatan nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan telah mengukuhkan Loka PFK Surakarta sebagai Organisasi di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Masterplan Gedung LPFK Surakarta yang saat ini dalam proses pengesahan oleh Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan Clearance Usulan Kebutuhan Pembangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, LPFK Surakarta berencana melakukan pembangunan 5 (lima) massa gedung yaitu Gedung Perkantoran, Gedung Peribadatan, Gedung Laboratorium dan Serba Guna, Gedung Workshop dan Gedung Guest House.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/30 Tahun 2019 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Randusari Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan cara hibah kepada Kementerian Kesehatan RI yang diperuntukkan Kantor Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta, LPFK Surakarta memperoleh hibah tanah seluas ± 8.630 m^2 dan

sudah mulai dilaksanakan proses pembangunan gedung penunjang pelayanan LPFK Surakarta Tahap I di tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.61 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, LPFK Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta melaksanakan fungsi-fungsi :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan
d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi
e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
f. pengelolaan data dan sistem informasi;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan urusan administrasi LPFK

Struktur Organisasi dan Tata Kelola

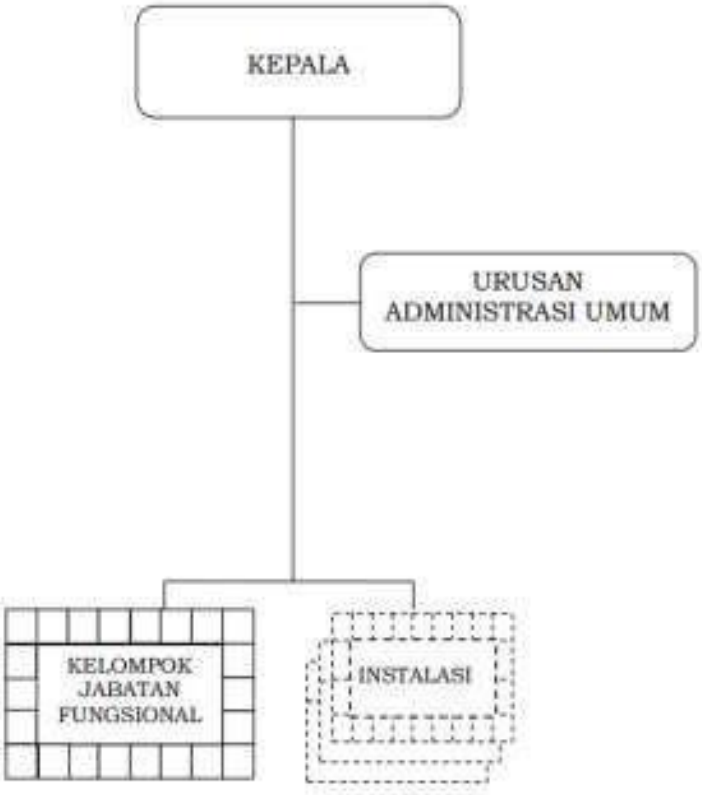

Gambar 2.1 SOTK sesuai Permenkes 61 Tahun 2020

2.2 Gambaran Kinerja

2.2.1 Kinerja Aspek Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPFK Surakarta telah menetapkan target dan Sasaran Kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017- 2019) sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Pelanggan

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan maka dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, terutama pelanggan yang datang ke LPFK Surakarta. Survei diolah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permenpan No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pelanggan yang datang ke LPFK Surakarta untuk mendapatkan pelayanan pengujian kalibrasi.

Tabel 4. Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Pelanggan	75	90	95	82	93,24	96

Adapun kegiatan survei kepuasan pelanggan telah dilaksanakan dalam kurun waktu selama tahun 2019 dengan hasil capaian indeks kepuasan sebesar 96, melebihi target indeks yang ditetapkan sebesar 95. Tercapainya target ini disebabkan oleh semakin baiknya pelayanan yang diberikan oleh LPFK Surakarta karena sarana dan prasarana semakin meningkat serta juga memiliki SDM berkompeten. Perbaikan unsur penilaian dan pembobotan dalam kuesioner juga berpengaruh terhadap naiknya indeks kepuasan. Unsur yang masih menjadi kelemahan adalah dalam hal ketersediaan informasi berkaitan dengan LPFK Surakarta, serta waktu tunggu pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPFK Surakarta terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses relokasi gedung, penyediaan sarpras yang memadai dan mempersingkat alur pelayanan.

b. Jumlah Alat Kesehatan yang Dilayani

Untuk mencapai tingkat kepuasan *stakeholder* dalam menerima pelayanan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan dapat dilihat indikator capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Alat Kesehatan yang Dilayani Tahun 2017 s.d. 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah alat kesehatan yang terlayani (diuji/kalibrasi)	8.596	14.768	22.591	12.806	17.442	22.731

Kegiatan pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan termasuk juga uji kesesuaian pesawat Sinar-X selama tahun 2019 sebanyak 22.731 unit alat. Terjadi kenaikan yang siginifikan karena pada tahun 2019, LPFK Surakarta

melakukan penambahan tenaga teknis non ASN sebanyak 14 (empat belas) orang. Selain itu juga didukung oleh penerapan sistem pembagian petugas kalibrasi ke dalam grup terbukti efektifitasnya. Hal ini disebabkan karena semakin baik pelayanan kepada pelanggan, penambahan tenaga teknis non ASN serta keberhasilan dalam promosi layanan LPFK Surakarta.

c. Cakupan Jenis Pelayanan

Cakupan pelayanan adalah jenis pelayanan pengujian kalibrasi yang mampu dilakukan oleh LPFK Surakarta. Pada tahun 2017 LPFK Surakarta mampu melayani pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan, uji kesesuaian pesawat X-ray dan monitoring dosis radiasi personal dengan menggunakan film badge serta monitoring dosis radiasi dengan TLD.

Tabel 6. Cakupan Pelayanan Tahun 2017 dan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Cakupan jenis pelayanan	62	99	114	72	105	125

Jumlah cakupan jenis pelayanan LPFK Surakarta di tahun 2019 sebesar 125 jenis atau sebesar 74,4% dari jumlah cakupan alat kesehatan sebanyak 168 jenis sebagaimana dalam PP No.21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Namun jika dibandingkan dengan PP pengganti PP No.21 Tahun 2013 yakni PP No 64 tahun 2019 yang terdiri dari 202 item tarif pelayanan pengujian kalibrasi nilai persentasenya adalah 61,8%. Belum tercapainya target cakupan pelayanan disebabkan jumlah SDM, kompetensi dan alat uji belum memadai untuk melayani ruang lingkup sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut.

d. Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi

Akreditasi laboratorium merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pengakuan terhadap mutu pelayanan laboratorium dari pihak luar. Tahun anggaran 2017 LPFK Surakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebanyak 6 ruang lingkup akreditasi meliputi kalibrasi suction pump, sphygmomanometer (tensimeter) dan centrifuge, pengujian Film badge, Uji kesesuaian general purpose dan mobil x ray.

Tahun anggaran 2017 telah terakreditasi 3 laboratorium laboratorium pengujian kalibrasi alat kesehatan, laboratorium PDP dan laboratorium uji kesesuaian pesawat sinar- X.

Tabel 7. Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi Tahun 2017 s.d. 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi	3	14	16	3	11	11

Tahun anggaran 2019 ditargetkan penambahan jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi sebesar 16 jenis. Namun penambahan tersebut tidak terealisasi dikarenakan adanya migrasi dari sistem mutu ISO SNI ISO/IEC 17025:2008 menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017. Selain itu juga masih dilakukan pembahasan lanjutan mengenai Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Meskipun demikian kegiatan pendukung dalam rangka menjaga sistem mutu seperti Kaji Ulang Dokumen Teknis, Audit Internal, Surveilen KAN serta Kaji Ulang Manajemen berhasil direalisasikan.

e. Jumlah Kerjasama dalam Bentuk MOU

Kerjasama dengan pihak luar didalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dilakukan oleh LPFK Surakarta. Kerjasama/MOU yang dilakukan oleh LPFK Surakarta meliputi kerja pengujian kalibrasi dan monitoring dosis radiasi perorangan.

Tabel 8. Jumlah Kerjasama dalam Bentuk MoU Tahun 2017 s.d. 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah kerjasama dalam bentuk MoU	399	20	40	407	28	26

Pada tahun 2018 LPFK Surakarta berhasil melakukan kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun sejumlah 28 fasyankes. Namun di tahun 2019 justru mengalami penurunan jumlah MOU. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menambah jumlah MOU. Sehingga perlu dilakukan dikaji ulang mengenai konsep sosialisasi agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

f. Jumlah Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilayani

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilayani adalah instansi pelayanan kesehatan yang memanfatkan jasa pengujian kalibrasi dan monitoring dosis radiasi personal. Berdasarkan data pelayanan yang ada saat ini tercatat fasyankes yang memanfaatkan pelayanan pengujian kalibrasi berasal dari wilayah provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 9. Peningkatan Jumlah Fasyankes yang Dilayani Tahun 2017–2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah peningkatan fasyankes yang dilayani/ Jumlah fasyankes yang dilayani	25	762	922	112	907	1.123

Pada tahun 2019 capaian jumlah fasyankes yang dilayani sebesar 1.123 fasyankes. Jumlah tersebut meliputi fasyankes yang melakukan pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan, uji keseuaian pesawat sinar-X dan pemantauan dosis perorangan.. Peningkatan jumlah fasyankes yang dilayani ini disebabkan semakin baik pelayanan yang diberikan dan pemasaran yang lebih baik. Selain itu, penambahan teknisi di tahun 2019 berpengaruh besar terhadap meningkatnya capaian jumlah fasyankes.

g. Jumlah Kompetensi Tenaga Sesuai Tupoksi

Jumlah tenaga kompeten adalah jumlah tenaga yang telah mendapat pelatihan, mampu dan cakap dibidangnya.

Tabel 10. Jumlah Kompetensi Tenaga sesuai Tupoksi Tahun 2017 s.d. 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah Kompetensi Tenaga Sesuai Tupoksi	20	22	8	23	26	13

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensi sebesar 23 atau 115% dari target yang direncanakan. Pada tahun 2018 dapat merealisasikan jumlah pelatihan sesuai tupoksi sebanyak 11 jenis pelatihan, melampaui target yang ditetapkan sejumlah 7 jenis pelatihan. Keberhasilan ini disebabkan karena ketersediaan anggaran dan dorongan untuk meningkatan kompetensi dari semua komponen yang terkait, baik manajemen, pegawai maupun *stakeholder*.

h. Jumlah Alat Sesuai Tupoksi

Peralatan sesuai tupoksi adalah jumlah set alat yang dibutuhkan untuk pengujian kalibrasi dan proteksi radiasi.

Tabel 10. Alat Sesuai Tupoksi Tahun 2017 – 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pemenuhan alat sesuai tupoksi alat sesuai tupoksi	62%	78%	81	54%	78%	83

Kegiatan pemenuhan peralatan sesuai tupoksi telah dilaksanakan selama Jumlah alat sesuai tupoksi pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 83 jenis alat. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan karena proses pengadaan alat uji sesuai dengan perencanaan.

i. Jumlah Peralatan Uji yang Dikalibrasi

Peralatan uji yang dikalibrasi adalah kalibrasi terhadap peralatan yang digunakan untuk pengujian kalibrasi alat kesehatan.

Tabel 11. Presentasi peralatan uji yang dikalibrasi tahun 2017 s.d 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Alat uji yang terkalibrasi	90%	149	188	90,20%	139	184

Pada tahun 2019 LPFK Surakarta mampu melaksanakan kalibrasi alat uji sejumlah 184 unit. Capaian tersebut tidak mampu melampui target yang ditetapkan karena beberapa alat rusak saat akan dilakukan kalibrasi.

j. Persentase Banyaknya Komplain Pelanggan yang Ditindaklanjuti

Indikator dari terwujudnya SDM yang berkompeten dapat dilihat dari menurunnya komplain pelanggan.

Tabel 12. Komplain Pelanggan yang Ditindaklanjuti Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Persentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun anggaran 2019 semua komplain yang ada ditindaklanjuti dalam rangka untuk memuaskan pelanggan. Hal ini penting mengingat kepuasan pelanggan harus dijaga sebaik-baiknya terutama yang menyangkut komplain tentang mutu pelayanan. Baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019 seluruh komplain diselesaikan.

k. Tingkat Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala satuan kerja kepada pemerintah, dalam hal ini adalah kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon I.

Tabel 12. Tingkat Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tingkat capaian nilai akuntabilitas kinerja	91,5	95	95	92,12	94,41	95,41

Kegiatan evaluasi LAKIP tahun 2018 telah dilaksanakan tahun 2019 dengan nilai capaian sebesar 95,41. Nilai tersebut mampu melampaui target yang ditetapkan sebesar 95. Hal ini disebabkan karena perubahan yang signifikan salah satu poin penilaian evaluasi SAKIP yaitu LPFK Surakarta sudah menerapkan penilaian kinerja secara berjenjang menggunakan sistem informasi.

l. Laporan Keuangan yang Tepat Waktu

Laporan keuangan yang tepat waktu adalah laporan keuangan yang telah diverifikasi berkala oleh APIP.

Tabel 13. Laporan Keuangan yang Tepat Waktu Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	-	4	4	-	4	4

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan indikator kinerja utama jumlah laporan keuangan yang tepat waktu sebanyak empat laporan dapat dicapai. Hal ini disebabkan kinerja pegawai untuk menyusun laporan keuangan yang tepat waktu.

m. Jumlah Uji Banding Laboratorium yang Diikuti

Uji banding laboratorium merupakan salah satu upaya untuk menjaga mutu dengan membandingkan hasil pengujian terhadap laboratorium penguji lainnya.

Tabel 14. Jumlah Uji Banding Laboratorium yang Diikuti Tahun 2017 s.d. 2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah uji banding laboratorium yang diikuti	6	8	9	8	9	12

Jenis uji banding laboratorium diikuti oleh laboratorium pengujian kalibrasi dan laboratorium pemantauan dosis perorangan pada tahun 2019 sejumlah 12 jenis uji profisiensi, dengan rincian laboratorium Pengujian Kalibrasi sebanyak 7 alat, Laboratorium PDP sebanyak 2 alat dan Laboratorium Uji Kesesuaian X-ray 3 alat. Dengan demikian dapat memenuhi target yang direncanakan sebanyak 9 jenis uji profisiensi.

n. Jumlah Unit Layanan yang Terkoneksi Secara Online

Unit layanan yang terkoneksi online adalah unit layanan yang telah mengaplikasikan sistem informasi secara online. Sistem informasi ini penting dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 15. Jumlah Bagian yang Terkoneksi Secara Online Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah bagian yang terkoneksi secara online	4	6	8	4	6	6

Unit layanan yang telah terkoneksi secara online di lingkungan LPFK Surakarta sebanyak 4 bagian yaitu laboratorium Pengujian kalibrasi, laboratorium PDP dan uji kesesuaian pesawat sinar X, dan Instalasi Pelayanan Teknis.

Pada tahun 2018 bagian yang telah terkoneksi secara online di lingkungan LPFK Surakarta sebanyak 6 bagian yaitu laboratorium Pengujian kalibrasi, laboratorium PDP dan uji kesesuaian pesawat sinar X, Instalasi Pelayanan Teknis, Fasyankes dan Pegawai. Capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 6 bagian.

Pada tahun 2019 bagian yang telah terkoneksi secara online di lingkungan LPFK Surakarta sebanyak 6 bagian yaitu laboratorium Pengujian kalibrasi, laboratorium PDP dan uji kesesuaian pesawat sinar X, Instalasi Pelayanan Teknis, Fasyankes dan Pegawai. Capaian tersebut tidak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

2.2.2 Kinerja Aspek Keuangan

LPFK Surakarta telah mempunyai tarif-tarif layanan jasa Pengujian/ Kalibrasi yang tercantum pada PP tarif Nomor 21 Tahun 2013. Dalam PP Tarif tersebut telah tercantum berbagai jenis layanan jasa pengujian/kalibrasi alatkesehatan dengan tarif setiap layanan. Berdasarkan jenis-jenis tarif layanan jasa pengujian/kalibrasi tersebut, selanjutnya dikelompokkan menjadi tujuh jenis pendapatan LPFK Surakarta yaitu :

1. Kalibrasi
2. Kalibrasi dari Proteksi Radiasi
3. Pengujian
4. Pengujian dan kalibrasi
5. Pengujian Kalibrasi dan Proteksi
6. RadiasiPelayanan Pengganti alat
7. Pelayanan Uji Kesesuaian

Secara teknis LPFK Surakarta sudah melaksanakan kegiatan layanan PNBP sesuai tarif-tarif yang sudah ditetapkan tersebut. Mulai tahun 2014 – 2019, LPFK Surakarta telah melaksanakan layanan PNBP dari pendapatan hasil jasa pengujian/kalibrasi

Sejak ditetapkannya sebagai satker tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, LPFK Surakarta baru bisa menggunakan sebagian dana PNBP pada tahun 2017 dengan besaran ijin penggunaan sebesar 43% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1158/KMK.02/2015.

Berikut data target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPFK Surakarta :

Tabel Pendapatan PNBP LPFK Surakarta Tahun Anggaran 2015-2019
(dalam ribuan rupiah)

Pendapatan PNBP	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.701.775	2.571.825	3.463.315	4.289.465	5.587.340
Realisasi	2.490.424	3.074.080	3.682.080	4.943.231	6.707.045

Dari data tabel diatas menggambarkan bahwa pendapatan PNBP LPFK Surakarta mengalami kenaikan pada tiap tahunnya serta selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan fasyankes yang dilayani dan didukung pemenuhan sarana prasarana yang selalu bertambah.

Proyeksi pagu anggaran APBN dapat dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebutuhan penganggaran untuk tahun 2015 s/d 2019 mengalami kenaikan sesuai dengan peningkatan kebutuhan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Penganggaran tahun 2015-2019 menggunakan pagu

anggaran yang bersumber seluruhnya dari APBN rupiah murni. Kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2015 s.d 2019.

Tabel Pagu Anggaran APBN LPFK Surakarta Tahun 2015-2019 (dalam ribuan)

Belanja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	1.322.556	1.454.812	2.062.147	3.623.389	4,051,403
Belanja Barang	2.524.928	3.439.936	6.564.506	6.325.151	7,300,248
Belanja Modal	7.600.000	7.532.558	6.184.618	6.795.894	22,016,451
TOTAL	**11.447.484**	**12,427,306**	**14.811.271**	**16.744.434**	33,368,102

Tabel Perbandingan Pendapatan dengan Biaya Operasional (dalam ribuan)

No	Tahun	PNBP	Biaya Operasional	Perbandingan (%)
1	2015	2.490.424	2.524.928	98,6
2	2016	3.074.080	3.439.936	89,4
3	2017	3.682.080	3.549.541	103,7
4	2018	4.943.231	4.480.682	110,3
5	2019	6,704,455	4.957.704	135

2.2.3 Kinerja Aspek SDM

Saat ini jumlah SDM yang ada di LPFK Surakarta sebanyak 79 orang terdiri dari 33 PNS dan 46 orang tenaga kontrak. Dengan jumlah SDM tersebut berdasarkan perhitungan analisis beban kerja (ABK) masih sangat kurang. Saat ini dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada, manajemen berusaha untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada sehingga beberapa jenis pekerjaan diampu oleh satu orang.

a. Pendidikan Formal

Sumber daya manusia dilingkungan LPFK Surakarta sampai dengan Bulan Desember 2019 sebagai berikut :

Daftar Kondisi Pegawai

No	Kategori	Jumlah
1	Golongan	
	- II/C	2
	- II/D	1
	- III/A	7

	- III/B	9
	- III/C	8
	- III/D	3
	- IV/A	3
	- IV/B	0
	- Non ASN	46
Jumlah		79
2	Usia	
	- ≤ 25	25
	- 26-30	13
	- 31-35	16
	- 36-40	11
	- 41-45	8
	- 46-50	3
	- 51-55	3
	- 56-59	0
Jumlah		79
3	Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	40
	- Perempuan	39
Jumlah		79
4	Pendidikan	
	- SLTA	7
	- D3	48
	- D4/S1	20
	- S2	4
	- S3	0
Jumlah		79
5	Jabatan	
	- Kepala	1
	- Ka.Ur TU	1
	- Fungsional Tertentu	17
	- Fungsional Umum	14
Jumlah		33

Program pengembangan pegawai yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi pegawai adalah melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bidang teknis maupun program pelatihan lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara umum.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) telah direncanakan dan ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (Renstra Bisnis) dalam kerangka perspektif proses internal agar strategi yang telah ditetapkan dapat dieksekusi dengan efektif. Pendekatan ini membuat aktivitas organisasi lebih fokus dan tepat sasaran sehingga akan mendorong peningkatan kinerja yang pada gilirannya membuahkan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan dan *stakeholder*.

Beberapa kegiatan yang mendapat perhatian melalui program peningkatan kompetensi personil selain peningkatan kemampuan SDM melalui jalur pendidikan formal adalah sebagai berikut:

a. Membuat peta/profil kompetensi pegawai dan beban kerja
b. Membangun perencanaan dan pengembangan SDM dan karir
c. Diklat struktural dan fungsional
d. Diklat Teknis, Sertifikasi Personil dan Seminar Program Pendidikan S2 dan S3
e. Pembinaan dan pengembangan

b. Pendidikan dan Pelatihan

Daftar Pendidikan dan Latihan Pegawai

No	Jenis Pelatihan yang Diikuti (2016-2018)	Jumlah Personil
1	Instalasi Pengujian Kalibrasi Alkes	
	- Pelatihan Uji Kinerja, Cek Antara, Teknik Interpretasi Hasil Kalibrasi	3
	- Pelatihan Timbangan Bayi dan Syringe Pump	3
	- Pelatihan Volume dan Spektrofotometer	2
	- Pelatihan Instalasi dan Proteksi Listrik	15
2	Instalasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X	
	- In House Training MRI	8
	- Pelatihan Penguji Berkualifikasi Uji Kesesuaian Sinar-X	6
3	Pelatihan Non Teknis	
	- Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan	2
	- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	2

	- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Para Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	2
	- Bimbingan Teknis Strategi Menghadapi Uji Sertifikasi KompetensiPengelola Pengadaan Barang dan Jasa	8
	- Sertifikasi Bendahara	3

2.2.4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana

Pengembangan laboratorium pada saat ini masih dalam tahap peningkatan status dari loka menjadi balai. Pada tahap ini kegiatan lebih difokuskan pada aspek peningkatan sumber daya, pembenahan dan penataan sarana laboratorium yang ada saat ini agar laboratorium berfungsi sesuai dengan kebutuhan LPFK Surakarta.

a. Sarana Perkantoran

Tabel Jenis Sarana dan Prasarana per Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1553 m^2
2	Bangunan	1098 m^2
3	Personal Computer	32 unit
4	Laptop	19 unit
5	Printer	44 unit
6	Scanner	6 unit
7	Mesin Foto Copy	1 unit
8	Kendaraan	8 unit

a. Sarana Laboratorium

LPFK Surakarta memiliki 4 (empat) instalasi laboratorium dengan 3 (tiga) laboratorium unggulan dan 1 (satu) laboratorium pengembangan baru, yakni:

1. Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Lab. PK)
2. Laboratorium Pemantauan Dosis Perorangan (Lab. PDP)
3. Laboratorium Uji Kesesuaian (Lab. UK)
4. Laboratorium Sarana dan Prasarana (baru)

Laboratorium berada dalam kantor LPFK Surakarta. Kondisi dan peralatan yang tersedia memadai untuk kegiatan pelayanan pengujian dan kalibrasi.

b. Peralatan Pengujian dan Kalibrasi

Seluruh peralatan pengujian dan kalibrasi disimpan di Gudang peralatan kantor LPFK Surakarta dengan lingkungan penyimpanan dijaga sesuai standar alat. Peralatan survei utama yang dimiliki oleh LPFK Surakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Daftar Analyzer/Alat Uji LPFK Surakarta per Tahun 2019

No	Daftar Alat Uji Lab Pengujian/Kalibrasi Alkes	Jumlah
1	Digital Pressure Meter	24
2	Digital Tachometer	8
3	Defibrillator Analyzer	8
4	Digital Caliper	4
5	Digital Lux Meter	7
6	Digital Storage Osciloscope	1
7	Scopemeter	6
8	Digital Stopwatch	5
9	Patient Simulator	5
10	Electrical Safety Analyzer	16
11	Electrosurgery Analyzer	9
12	Fetal Simulator	10
13	Incubator Analyzer	14
14	Infusion Device Analyzer	12
15	Anaesthesy Gas Monitor	4
16	NIBP Analyzer	2
17	Vital Sign Monitor	14
18	Oxygen Analyzer	1
19	Phototherapy Radiometer	9
20	Pulse Oxymetri Simulator	3
21	R Standard	2
22	3 Liter Calibration Syringe	5
23	Thermohygrobarometer	21
24	Thermometer	1
25	Ultrasound Wattmeter	5
26	USG Phantom	5
27	UV Radiometer	5
28	Ventilator Analyzer	10

29	Hemodialisa Analyzer	1
30	Digital Force Gauge	5
31	Themperature and Pressure Data Logger	25
32	Thermocouple Temperature Recorder	7
33	EEG Simulator	5
34	Diathermy Analyzer	1
35	Audiometer Analyzer	5
36	Mass Flow Meter	6
37	Leakeage Current Clamp Meter	1
38	power quality	2
39	Camera Infra merah	1
40	Installation tester kit	2
41	Merger insulation	1
42	Earth Resister	1
43	Earth Ground clamp tester	1
44	Gas Analyzer Impurity	1
45	Dew Point detection	1
46	Air purity test kit	1
47	Thermohygrobarometer	1
48	Microbath	1
49	Thermometer CHUB E4	1
50	Probe SEC PRT	1
51	Micro Balance	1
52	Anak Timbangan clas F1	1
53	Timbangan Bayi M1	5
54	Anak Timbangan Class E2	1
55	Digital Multimeter	1
56	Blood Pressure Measurement Calibration	2
57	Pressure calibrator	1
58	Pneumatic test pump	1
59	Function Generator	1
60	Elektro stimulator Equipment tester	1
61	Safety Test	2
62	Sensor Vaporizer	6

63	Venti Set	6
Daftar Alat Instalasi Lab Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X		
1	**Multifunction Meter**	5
2	Surveymeter	6
3	Lasser Distance Meter	3
4	Thermohigrometer	5
5	Lux Meter	3
6	Roll Meter	1
7	Mistar baja 60cm	1
8	CT Perfomance Phantom	3
9	**CCDI Phantom**	2
10	**AEC Phantom**	1
11	**SFS Set Fluoroscopy**	1
12	**Fluoroscopy Test Object**	1
13	PMMA for QC AEC Mammography	1
14	Mammography Al stepwedge	1
15	Phantom Mammo	2
16	EZ CR/DR DIN Test Tool	2
17	MRI Phantom	1
18	Beam Alignment + Bull Eyes Water Pass	4
19	Collimator Test Tool	4
20	Google	3
21	Thyroid Shield	2
22	Apron	3
23	Dose Meter	2
Daftar Alat Instalasi Lab.PDP		
1	Densitometer + web cam	3
2	Thermohigrometer	5
3	Timer	2
7	Surveymeter	1
8	TLD Reader	1
9	Thermometer Kulkas	1
10	Bak Processing	2
11	Hanger	6

12	Numerator	2
13	Cemical Respirator	3
14	Penggaris Densitometer	1
Total		400

2.3 Tantangan Strategis

Dalam mengelola suatu UPT sudah pasti akan menemukan tantangan- tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan ini harus dikelola dengan baik karena apabila tidak maka akan sulit UPT berjalan mencapai target-target yang direncanakan. Dalam mengelola LPFK Surakarta ini tantangan strategis yang dihadapai adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan/regulasi pemerintah yang sering berubah
b. Eselon kelembagaan yang masih rendah
c. Ketersediaan alat uji yang dapat mengimbangi peningkatan teknologi peralatan dan sarana medis.
d. Kompetensi SDM yang belum merata.
e. Tingginya biaya operasional kantor
f. Adanya lembaga pegujian dan kalibrasi sejenis

2.4 Benchmarking

Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, dimana suatu unit/bagian/organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit/bagian/organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Dari hasil benchmarking, suatu organisasi dapat memperoleh gambaran dalam (insight) mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan.

Adapun manfaat dari benchmarking ini adalah :

a. Menciptakan pemahaman yang lebih baik
b. Meningkatkan kesadaran akan perubahan kebutuhan pelanggan
c. Mendorong inovasi
d. Mengembangkan realistis, tujuan peregangan
e. Membuat rencana tindakan yang realistis

Sebagai organisasi yang membutuhkan banyak pengembangan, LPFK Surakarta menjadikan P2SMTP LIPI, SNSU Termoelektrik dan Kimia, BSn,

PTKMR BATAN, BPFK Jakarta sebagai benchmarking. Berbagai pertimbangan memilih lembaga tersebut di atas karena LPFK Surakarta yang saat ini dalam proses pengajuan menjadi satker Badan Layanan Umum (BLU) serta proses pendirian bangunan gedung penunjang pelayanan. Maka dari itu LPFK Surakarta perlu mendapat masukan berkaitan dengan pengembangan jenis pelayanan dan standar ideal bangunan laboratorium.

2.5 Analisa SWOT

2.5.1 Kekuatan

Analisis lingkungan strategis tentang kekuatan terhadap lingkungan strategis LPFK Surakarta sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Analisa Lingkungan Strategis: Kekuatan

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian/kalibrasi	0,18	85	15.3
2	Mayoritas SDM berusia muda	0,16	83	13.28
3	Memiliki sarana prasarana yang memadai Memiliki sarana prasarana yang memadai	0,16	80	12.8
4	Memiliki sistem mutu yang terstandarisasi	0,15	80	12.00
5	Pertumbuhan pendapatan yang positif	0,13	79	10.27
6	Adanya kerjasama pelayanan jangka Panjang	0,11	77	8.47
7	Dukungan IT yang kuat	0,11	75	8.25
Jumlah				80.37

2.5.2 Kelemahan

Analisis lingkungan strategis tentang kelemahan terhadap lingkungan strategis LPFK Surakarta

Tabel 4.2 Analisa Lingkungan Strategis: Kelemahan

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Kompetensi SDM yang tidak merata	0,23	80	18.40
2	Banyak SDM yang berstatus non ASN	0,21	75	15.75
3	Eselon kelembagaan yang masih rendah	0,2	77	16.17
4	Pengembangan jenis pelayanan yang lambat	0,18	75	13.50
5	Sistem marketing yang belum memadai	0,18	79	14.22
Jumlah				78.04

2.5.3 Peluang

Analisis lingkungan strategis tentang Peluang terhadap lingkungan strategis LPFK Surakarta sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisa Lingkungan Strategis : Peluang

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya regulasi yang mendukung	0,28	85	23.8
2	Peluang pengembangan jenis layanan diluar tupoksi masih besar	0,25	80	20.00
3	Potensi pasar yang besar	0,24	82	19.68
4	Banyak instansi terkait yang dapat menjadi mitra	0,22	80	17.60
Jumlah				81.08

2.5.4 Ancaman

Analisis lingkungan strategis tentang Ancaman terhadap lingkungan strategis LPFK Surakarta sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4. Analisa Lingkungan Strategis : Ancaman

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	Adanya pasar bebas dunia	0,27	80	21.6
2	Adanya ketidakpuasan dari Fasyankes	0,26	76	19.76
3	Kenaikan biaya operasional	0,24	74	17.76
4	Adanya lembaga pegujian dan kalibrasi sejenis	0,23	70	16.10
Jumlah				75.22

2.6 Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis

Untuk menentukan posisi kuadran LPFK Surakarta maka dilakukan perhitungan terhadap total nilai bobot. Jumlah hasil perhitungan kemudian ditransformasikan kedalam grafik dengan absis faktor internal dan ordinat faktor eksternal.

Adapun hasil adalah :

Absis (sumbu x) = Kekuatan - Kelemahan
= 80,37 - 78,04
= 2,33
= 2,3

Ordinat (sumbu y) = Peluang - Ancaman
= 81,08 - 75,22
= 5,86
= 5,9

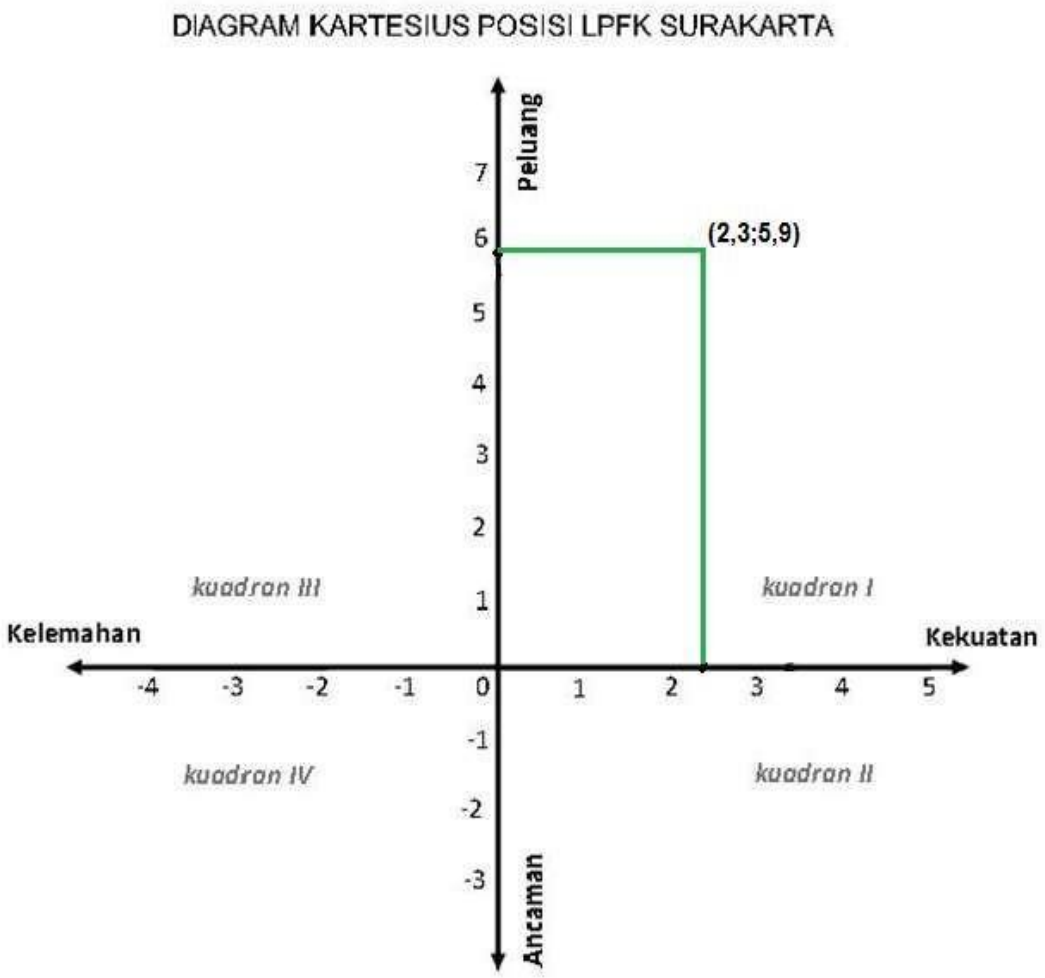

Posisi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta berdasarkan analisa SWOT dalam TOWS

Tabel 4.6 Tabel Kartesius Posisi LPFK Surakarta

Kekuatan (T)	80.37	Peluang (O)	81.08
Kelemahan (W)	78.04	Ancaman (T)	75.22
Selisih (T-W)	2.33	(O-T)	5.85

Dari hasil analisis SWOT dengan pendekatan Balance Scorecard diperoleh posisi LPFK Surakarta berada pada kuadran I. Dengan posisi ini maka LPFK Surakarta:

a. Dalam posisi yang sangat menguntungkan.
b. Mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.
c. Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

2.7 Analisa TOWS

Analisa ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan LPFK Surakarta dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang diidentifikasi diperoleh melalui analisa TWOS. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta dalam rangka merealisasikan visinya dalam tahun 2020-2024. Sasaran strategis disusun berdasarkan perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis dan pengembangan SDM dan organisasi.

Analisa ini dilakukan dengan mempertemukan :

- hasil identifikasi kekuatan dan peluang
- hasil identifikasi kekuatan dan ancaman
- hasil identifikasi kelemahan dan peluang
- hasil identifikasi kelemahan dan ancaman

			FAKTOR KEKUATAN		***FAKTOR KELEMAHAN (W)***
		1	Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian/kalibrasi	*1*	Kompetensi SDM yang tidak merata
		2	Mayoritas SDM berusia muda	*2*	Banyak SDM yang berstatus non ASN
		3	Memiliki sarana prasarana yang memadai	*3*	Eselon kelembagaan yang masih rendah
		4	Memiliki sistem mutu yang terstandarisasi	*4*	Pengembangan jenis pelayanan yang lambat
		5	Pertumbuhan pendapatan yang positif	*5*	Sistem marketing yang belum memadai
		6	Adanya kerjasama pelayanan jangka Panjang		
		7	Dukungan IT yang kuat		
FAKTOR PELUANG (O)					
1	Adanya regulasi yang mendukung	*1*	*Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan (S:1,2,3,4,5,6,7; O:1,2,3,4)*	*1*	*Terwujudnya pemenuhan ~~jumlah~~ SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (W.2.3,4 O:1.2.)*
2	Pengembangan jenis layanan diluar tupoksi masih besar	*2*	*Terwujudnya tata kelola keuangan yang ~~transparan~~ mandiri, transparan dan akuntabel (S:1.2.7, O:1,2,3.4)*	*2*	*Terwujudnya ~~jaringan~~ kemitraan yang luas (W:4.5 O:3.4.)*
3	Potensi pasar yang besar	*3*	*Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi (S:1.2.3.4, O:1.3.)*		
4	Banyak instansi terkait yang dapat menjadi mitra	*4*	*Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana (S:3.4.5., O:2,3.)*		
		5	*Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan (S:1,3,4,5,7 O:1,2,3,4)*		

FAKTOR ANCAMAN					
1	Adanya pasar bebas dunia	*1*	*Terwujudnya sistem manajemen mutu (S:1,2,3.4, T:.2)*	*1*	*Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan (W:1,2,4,5, T:1,2,3,4)*
2	Adanya ketidakpuasan dari Fasyankes	*2*	*Terwujudkan budaya kerja yang positif (S:1,2.4, T:1.2.)*	*2*	*Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien (W:5. T:1.2.3,4.)*
3	Kenaikan biaya operasional	*3*	*Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder (S:1.2.3.4.5.6.7, T.:1,2,3)*	*3*	*Terwujudnya sistem IT yang terpadu (W:2,4.5., T:1,2.4)*
4	Adanya lembaga pegujian dan kalibrasi sejenis				

2.8 Analisa dan Mitiasi Risiko

Dalam suatu organisasi yang ingin mengedepankan peningkatan dan perubahan organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan akan selalu berhadapan dengan risiko-risiko yang timbul dari setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu diperlukan suatu analisa dan mitigasi risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis dan visi pada kurun waktu yang telah ditentukan.

a. Identifikasi Risiko

SASARAN STRATEGIS	RISIKO
Perspektif *Stakeholder*	a. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan. b. Buruknya kemitraan dan atau komunikasi dengan fasyankes. c. Buruknya pengelolaan skala prioritas dalam menentukan jenis pelayanan monitoring dosis personal. d. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah terkait Pemanfaatan tenaga nuklir dan radiasi pengion lainnya. e. Buruknya pengelolaan anggaran. f. Buruknya konsistensi pelaksanaan SOP, MK dan IK. g. Buruknya pencatatan komplain pelanggan. h. Buruknya tindak lanjut komplain pelanggan. i. Buruknya jalinan komunikasi dengan pelanggan. j. Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk. k. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP. l. Regulasi pemerintah yang berubah-ubah terkait lembaga pemerintah. m. Buruknya pengelolaan tata kelola organisasi.
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder.*	
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi	
2. Terwujudnya sistem *revenue center* yang berkesinambungan. 3. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana. 4. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 5. Terwujudnya budaya kerja yang positif. 6. Terwujudnya sistem IT yang terpadu. 7. *Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.*	
Perspektif Internal Proses Bisnis	
8. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan. 9. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi. 10. Terwujudnya sistem manajemen mutu. 11. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan	

efisien.	n. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi. o. Sulitnya pengendalian agar tidak terjadi piutang dari pengguna jasa.
Perspektif Keuangan	
12. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel.	

b. Penilaian Tingkat Risiko

Penilaian tingkat risiko diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan dengan memeprhatikan estimasi dari besarnya dampak risiko yang akan ditimbulkan bila risiko benar- benar terjadi di LPFK Surakarta.

Untuk menentukan kemungkinan risiko digunakan patokan sebagai berikut :

a. kemungkinan risiko terjadi sangat besar : dipastikan sangat mungkin terjadi untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.8 sampai 1.0
b. kemungkinan risiko terjadi BESAR : kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.6 sampai 0.8
c. kemungkinan risiko terjadi SEDANG : kemungkinan sedang terjadinya risiko untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.4 sampai 0.6
d. kemungkinan risiko terjadi KECIL : kemungkinan kecil terjadinya risiko untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.2 sampai 0.4
e. kemungkinan risiko terjadi SANGAT KECIL untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nila kemungkinan risiko 0 sampai 0.2

Sedang untuk menentukan besar dampak risiko pada sasaran strategis digunakan patokan sebagai berikut :

a. dampak risiko TIDAK PENTING : risiko memupnyai pengaruh sangat kecil namun sasaran strategis masih bisa tercapai.
b. dampak risiko MINOR : risiko mempunyai pengaruh kecil dan memerlukan sedikit upaya penanganan
c. dampak risiko MEDIUM : risiko mempunyai pengaruh sedang dan membutuhkan upaya cukup serius untuk menangani
d. dampak risiko MAYOR/Besar : risiko mempunyai pengaruh besar dan membutuhkan upaya serius untuk menanganinya
e. dampak risiko MALAPETAKA ; risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius untuk menanginya.

Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan risiko terjadi dan estimasi besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai tingkat risiko dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Risiko rendah (kode R)
2. Risiko moderat (kode M)
3. Risiko Tinggi (T, warna kuning)
4. Risiko ekstrim (E, warna merah)

Tabel Matrik Risiko untuk Menentukan Tingkat Risiko

Kemungkinan	Dampak Risiko (Consequences)				
(Likelihood)	Tidak Penting	Minor	Medium	Mayor	Malapetaka
I. (kmg.sgt.besar)	T	T	E	E	E
II. (kmg.besar)	M	T	T	E	E
III. (kmg.sdg)	R	M	T	E	E
IV. (kmg.kecil)	R	R	M	T	E
V. (kmg.sgt.kcl)	R	R	M	T	T

SASARAN STRATEGIS	RISIKO	KMK.TERJADI	DAMPAK RSK.	TINGKAT RSK.	WARNA
Perspektif *Stakeholder* 1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*. **Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi** 2. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan. 3. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana. 4. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 5. Terwujudnya budaya kerja yang positif. 6. Terwujudnya sistem IT yang terpadu. 7. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. **Perspektif Internal Proses Bisnis** 8. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan.	a. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
	b. Buruknya kemitraan dan atau komunikasi dengan fasyankes.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
	c. Buruknya pengelolaan skala prioritas dalam menentukan jenis pelayanan monitoring dosis personal.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
	d. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah terkait Pemanfaatan tenaga nuklir dan radiasi pengion lainnya.	**Kecil**	**Minor**	**Ringan**	**Putih**
	e. Buruknya pengelolaan anggaran.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
	f. Buruknya konsistensi pelaksanaan SOP, MK dan IK.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
	g. Buruknya pencatatan komplain pelanggan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
	h. Buruknya tindak lanjut komplain pelanggan.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**
	i. Buruknya jalinan komunikasi dengan pelanggan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**
	j. Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**

9. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi. 10. Terwujudnya sistem manajemen mutu. 11. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien. **Perspektif Keuangan** 12. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel.	k. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP. l. Regulasi pemerintah yang berubah-ubah terkait lembaga pemerintah. m. Buruknya pengelolaan tata kelola organisasi. n. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi. o. Sulitnya pengendalian agar tidak terjadi piutang dari pengguna jasa.	**Sedang** **Kecil** **Kecil** **Kecil** **Kecil**	**Medium** **Mayor** **Mayor** **Medium** **Medium**	**Tinggi** **Moderat** **Tinggi** **Tinggi** **Moderat**	**Kuning** **Putih** **Kuning** **Kuning** **Putih**

Tabel .23. Posisi Berbagai Risiko dalam Matrik Risiko

Kemungkinan (Likelihood)	Dampak Risiko (Consequences)				
	Tidak Penting	Minor	Medium	Mayor	Malapetaka
I.(kmg.sgt besar)	kuning		Merah		
II.(kmg.besar)			q		
III.(kmg.sdg)			a.e.g.i.k.p		
IV.(kmg.kecil)		d	b.c.f.h.l.j	n.m	
V.(kmg.sgt.kcl)			o		

c. Rencana Mitigasi Risiko

Dengan mengetahui tingkat risiko maka diperlukan upaya nyata yang dibutuhkan oleh LPFK Surakarta untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana mitigasi risiko ini disusun untuk mengendalikan risiko agar dapat meniadakan atau mereduksi tingkat risikonya. Yang berarti diarahkan untuk mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dan atau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu risiko.

SASARAN STRATEGIS	RISIKO	KMK.TERJADI	DAMPAK RSK.	TINGKAT RSK.	WARNA	RENCANA MITIGASI RISIKO	PJ
Perspektif *Stakeholder*	a. Tidak seimbangnya antara permintaan pelanggan dengan kemampuan SDM dan peralatan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	a. Penambahan peralatan dan kemampuan personal	**Ins.Yantek**
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*.							
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi	b. Buruknya kemitraan dan atau komunikasi dengan fasyankes.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	b. Mempersiapkan dan menyusun strategi baru sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru	**Urusan Tata Usaha**
2. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan.							
3. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana.							
4. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	c. Buruknya pengelolaan skala prioritas dalam menentukan jenis pelayanan monitoring dosis personal.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	c. Memperbaiki sistem komunikasi dan kemitraan dengan fasyankes	**Ins.Yantek**
5. Terwujudnya budaya kerja yang positif.	d. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah terkait Pemanfaatan tenaga nuklir dan radiasi pengion lainnya.	**Kecil**	**Minor**	**Ringan**	**Putih**	d. Melakukan kajian dan analisis terkait pengelolaan skala prioritas pelayanan	**Ins.Yantek**
6. Terwujudnya sistem IT yang terpadu.							
7. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian	e. Buruknya pengelolaan anggaran.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	e. Mempersiapkan dan menyusun strategi	

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. **Perspektif Internal Proses Bisnis** 8. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan. 9. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi. 10. Terwujudnya sistem manajemen mutu. 11. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien. **Perspektif Keuangan** 12. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel.	f. Buruknya konsistensi pelaksanaan SOP, MK dan IK.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	f. Memperbaiki manajemen anggaran dan organisasi baru sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru	**Bag. Keuangan**
	g. Buruknya pencatatan komplain pelanggan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	g. Melakukan edukasi dan evaluasi	**Ins. TAOP**
	h. Buruknya tindak lanjut komplain pelanggan.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	h. Pelatihan dan penyiapkan unit khusus	
	i. Buruknya jalinan komunikasi dengan pelanggan.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	i. Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi	
	j. Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	j. Melakukan komunikasi efektif dengan pelanggan	
	k. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP.	**Sedang**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	k. Melakukan edukasi, evaluasi terhadap personal secara periodik	
	l. Regulasi pemerintah yang berubah-ubah	**Kecil**	**Mayor**	**Moderat**	**Putih**	l. Memperbaiki manajemen	

	terkait lembaga pemerintah.					anggaran dan organisasi	
	m. Buruknya pengelolaan tata kelola organisasi.	**Kecil**	**Mayor**	**Tinggi**	**Kuning**	m. Mempersiapkan dan menyusun strategi baru sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru	
	n. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan gratifikasi.	**Kecil**	**Medium**	**Tinggi**	**Kuning**	n. Memperbaiki manajemen organisasi	
	o. Sulitnya pengendalian agar tidak terjadi piutang dari pengguna jasa.	**Kecil**	**Medium**	**Moderat**	**Putih**	o. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi p. Membentuk Tim Pengendali Piutang q. Memperbaiki tata kelola keuangan	

BAB III
ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1 Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata Kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olahraga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter:

1. Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (probability of survival to age 5),

2. Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan
3. Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024,yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita.

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah

   menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah

mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

   Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

3.1.1 VISI

Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional.

3.1.2 MISI

1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang bermutu,akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
6. Mengembangkan system revenue center yang berkesinambungan;
7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.

3.1.3 TATA NILAI

Motto : A K U R A S I (Akurat – Ramah – Aman – Efisien)

Core value :

- akurat dalam pengukuran
- ramah dalam pelayanan
- efisien dalam anggaran

Tata nilai LPFK Surakarta mempunyai motto AKURASI (AKUrat – Ramah – Aman – efiSIen) terdiri atas:

A. Akurat

Bekerja dengan teliti; seksama; cermat; tepat benar. Peralatan pengujian dan/atau kalibrasi harus dipelihara dan dikelola agar selalu dapat memberikan kualitas hasil uji yang akurat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kalibrasi.

B. Ramah

Memberikan layanan dengan ramah memahami kebutuhan pelangan, dilakukan dengan sepenuh hati dalam rangka memberikan kepuasan kepada diri sendiri, instansi dan pelanggan.

C. Aman

Peningkatan penerapan kewaspadaan untuk menurunkan risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan seperti kontaminasi, sengatan listrik dan paparan radiasi yang tidak perlu. Peningkatan lingkungan kerja yang aman, bekerja dengan standar operasional prosedur dan peralatan keamanan harus tersedia dan digunakan. Hal tersebut penting dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman di tempat pelayanan kesehatan.

D. Efisien

Pelayanan didasari dengan penggunaan sumber daya yang minimum akan tetapi tetap mencapai hasil yang optimal. Menghasilkan sesuatu tanpa memerlukan banyak waktu, biaya dan tenaga dalam menjalankan tugas secara cermat, tepat guna dan berdaya guna. Menjalankan organisasi dengan efisiensi anggaran yakni melalui penentuan prioritas dan besarnya manfaat suatu kegiatan.

Indikator Hasil

1. Akurat
    a. Jumlah pengaduan masyarakat rendah.
    b. Tingkat kompetensi pegawai tinggi
    c. Menjadi lembaga pengujian dan/atau kalibrasi yang diakui mutu pelayanannya (terakreditasi/KAN dan memperoleh penunjukan sebagai lembaga uji dari lembaga yang berwenang/BAPETEN).
2. Ramah
    a. Menjadi lembaga pengujian dan/atau kalibrasi favorit dan dipercaya.
    b. Menjadi pilihan pertama oleh pelanggan sebagai sumber informasi dan konsultasi mengenai pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi.
    c. Kepuasan pelanggan meningkat.
3. Aman
    a. Risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan seperti kontaminasi, sengatan listrik dan paparan radiasi yang tidak perluhampir tidak ada.
    b. Kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) mencukupi dan sesuai standar.

c. Memiliki dan menjalankan Standard Operating Procedur untuk setiap kegiatan.
d. Memiliki dan menjalankan prosedur K3.

4. Efisien
   a. Tingkat pencapaian kinerja tinggi dengan anggaran yang minimum.
   b. Jumlah pelayanan meningkat.

3.2 Aspirasi Stakholders Inti

Sebagai lembaga pengujian dan kalibrasi dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maka paling tidak, pihak *stakeholder* yang terkait dengan LPFK Surakarta adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institusi Penguji Swasta, BAPETEN dan Pegawai. Setiap *stakeholder* ini memiliki harapan dan kekhawatiran terhadap LPFK Surakarta. Tabel 11. Memaparkan tentang harapan dan kekhawatiran *stakeholder* terhadap LPFK Surakarta.

Tabel.11. Analisis *Stakeholder*s

NO.	KOMPONEN *STAKEHOLDERS*	HARAPAN	KEKHAWATIRAN
1	Kementerian Kesehatan (Ditjen PelayananKesehatan)	- Mampu melayani pengamanan alat kesehatan dan sarpras di fasyankes sesuai dengan target pada Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan - Mampu memonitor Fasilitas Pelayanan Radiasi Medik/pekerja radiasi di wilayah kerja - Menjadi satker BLU	- Terbatasnya sumber daya pengujian - kalibrasi yang tidak sebanding dengan tanggung jawab pelayanan dalam wilayah kerja
2	Dinas Kesehatan Provinsi	- Menjadi mitra dalam peningkatan keamanan sarana dan prasarana - Membimbing pengelolaan mutu alat kesehatan	- Terbatasnya sumber daya yang dimiliki LPFK
3	Fasyankes	- Mampu mengkalibrasi seluruh jenis peralatan kesehatan di fasyankes - Menjadi pembimbing dan mitra dalam menjaga mutu peralatan kesehatan	- Belum mampu melayani seluruh peralatan yang ada di fasyankes

3.3 Rancangan Peta Strategi *Balanced Scorecard*

Berdasar upaya-upaya yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya maka LPFK Surakarta menyusun peta strategis untuk kurun waktu tahun 2020-2024. Dalam peta ini menjelaskan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis yang dikelompokkan dalam perspektif finansial, konsumen, proses bisnis dan pengembangan personal dan organisasi.

VISI

Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional.

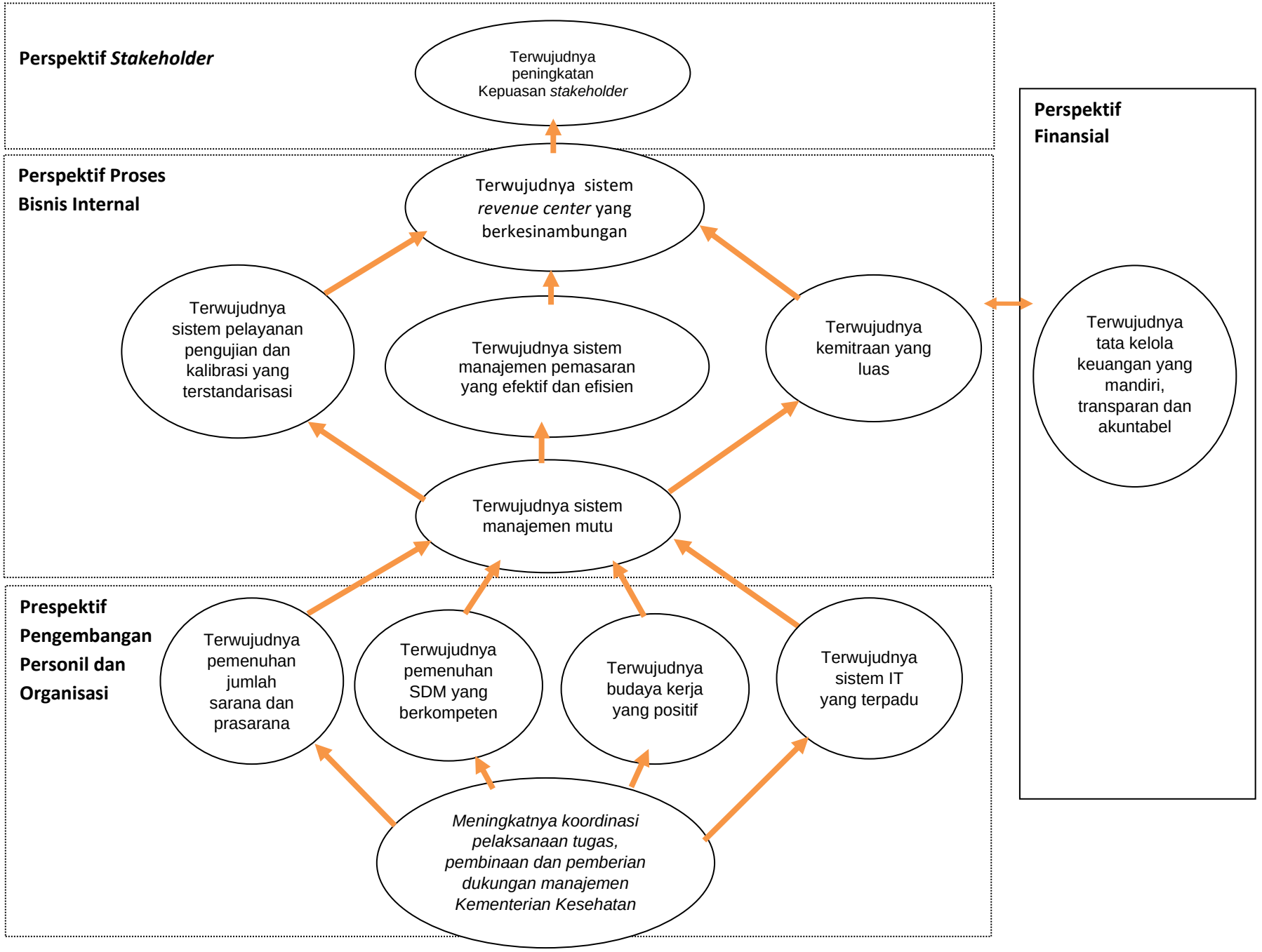

3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.4.1 Matriks IKU

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan matrik finansial maupun non finansial yang digunakan untuk membantu LPFK Surakarta menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama LPFK Surakarta digunakan untuk :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Pemantauan dan pengendalian Kinerja
- Evaluasi Kinerja

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini LPFK Surakarta melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Tahap pertama : klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua : menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga : melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat : memilih Indikator Kinerja Utama

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

Uraian	Indikator Kinerja	Bobot (%)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif *Stakeholder*								
1. Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*	Indeks kepuasan pelanggan/ Masyarakat	6	-	95	85	Sangat baik	Sangat baik (≥ 88,31)	Sangat baik (≥ 88,31)
	Jumlah Pelayanan Pengujian/ Kalibrasi Alkes	5	Unit	27.497	19.960	27.000	32.421	35.000
	Jumlah Pelayanan Pengujian/ Uji Kesesuaian X-Ray	5	Unit	-	400	496	750	755
	Jumlah pelayanan pengujian pemantauan dosis perorangan	5	Pengujian	24.400	21.600	22.000	12.530	10.000
	Jumlah pelayanan inspeksi sarana prasarana	5	Inspeksi	160	200	200	260	260
	Jumlah pelayanan praktek kerja/ magang	2	Orang	-	20	40	42	45
	Jumlah pelayanan penelitian/ pelatihan	2	Orang	-	5	10	12	12
Perspektif Finansial								
1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel	Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	4		80	80	85	90	93
Perspektif Proses Bisnis Internal								
1. Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan	Jumlah unit revenue center	4	Unit	5	6	6	6	8

2. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	Jumlah rekalibrasi alat uji	4	Unit	188	201	250	260	260
	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	4	Jenis	23	23	26	26	33
3. Terwujudnya kemitraan yang luas	Jumlah MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun	4	MOU	40	150	100	120	120
4. Terwujudnya sistem manajemen mutu	Jumlah kegiatan peningkatan mutu	4	Kegiatan	5	6	6	6	6
5. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	Jumlah fasyankes yang terlayani :							
	Pengujian Kalibrasi Alkes	4	fasyankes	395	275	400	440	500
	Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X	4	fasyankes	225	150	240	275	250
	Pemantauan Dosis Perorangan	4	fasyankes	366	351	350	350	250
	Inspeksi Sarpras	4	fasyankes	12	20	12	22	22
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi								
1. Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Peningkatan jumlah SDM	4	personil	10	10	10	10	6
	Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi	4	Pelatihan	13	10	13	17	20
2. Terwujudnya budaya kerja yang positif	Persentase nilai Kinerja pegawai berpredikat baik	3	Persen	100	100	100	100	100
3. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah cakupan jenis pelayanan	3	Jenis	116	140	155	160	166
4. Terwujudnya sistem IT yang terpadu	Persentase penggunaan sistem informasi	4	Persen	5	5	100%	100%	100%

5. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberia dukunga manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	6	Persen	-	-	-	95%	95%
	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	6	Persen	-	-	-	97%	97%

3.4.2 Matriks IKU

Kamus IKU merupakan penjelasan tentang difinisi IKU, periode pelaporan IKU, Formula IKU, penanggungjawab IKU, sumber data dan target tiap tahun. Dengan adanya kamus ini maka akan mempermudah di dalam memperolah gambaran IKU secara menyeluruh.

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat
Definisi	:	Indeks Kepuasan Pelanggan/ Masyarakat adalah Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan pelanggan/ masyarakat. Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4.
Formula	:	Pengukuran IKM/IKP dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagimana diatur dalam Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Bobot IKU (%)	:	6
Person in Charge	:	Instalasi Tata Operasional dan Bimtek
Sumber Data	:	Data kuesioner
Periode Pelaporan	:	Tahunan

	:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	95	85	Sangat baik	Sangat baik (≥ 88,31)	Sangat baik (≥ 88,31)

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan pengujian/ kalibrasi alkes
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
Formula	:	Jumlah Alat kesehatan yang terlayani sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Pengujian kalibrasi Alkes
Sumber Data	:	Laporan hasil uji, Sertifikat Pengujian Kalibrasi
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	27.497	19.960	27.000	32.421	35.000

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan pengujian/ uji kesesuaian X-Ray
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar-X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
Formula	:	Jumlah alat kesehatan Pesawat X-Ray yang terlayani sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian X-Ray
Sumber Data	:	Laporan hasil uji, Sertifikat Pengujian Kalibrasi
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	-	400	496	750	755

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan
Definisi	:	Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
Formula	:	Jumlah pelayanan pengujian pemantauan dosis perorangan menggunakan Film Badge dan TLD selama satu tahun sesuai PERKA BAPETEN No. 11 Tahun 2015
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Laboratorium Pemantauan Dosis Perorangan
Sumber Data	:	Laporan hasil uji
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
24.400	21.600	22.000	12.530	10.000

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Inspeksi Sarana Prasarana
Definisi	:	Inspeksi adalah pemeriksaan produk, proses, jasa, atau instalasi atau masing-masing desainnya serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan spesifik atau persyaratan umum berbasis pembuktian secara profesional
Formula	:	Jumlah pelayanan inspeksi sarana prasarana (listrik medis, gas medis) pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ISO/IEC 17020:2012
Bobot IKU (%)	:	5
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Inspeksi Sarana Prasarana
Sumber Data	:	Laporan hasil uji
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
12	20	12	22	22

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Praktek Kerja / Magang
Definisi	:	Praktek Kerja/ Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarkan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instrukturd atau pekerja yang lebih berpengalamandalam proses kegiatan di perusahaan.
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan praktek kerja/magang dalam waktu satu tahun sesuai Peraturan Menteri Ketenagekerjaan No. 6 tahun 2020
Bobot IKU (%)	:	2
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
20	40	42	45	20

Perspektif	:	*Stakeholder*s
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*
IKU	:	Jumlah pelayanan Penelitian / Pelatihan
Definisi	:	Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode imiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi
Formula	:	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian/pelatihan sesuai permenristek dikti No. 20 tahun 2018 dan Permenaker dan Trans RI No. 8 Tahun 2014
Bobot IKU (%)	:	2
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	-	5	10	12	12

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan
IKU	:	Jumlah unit revenue center
Definisi	:	Unit Revenue Center adalah unit layanan baru yang memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau layanan yang diberikan
Formula	:	Jumlah jenis unit layanan yang menjadi sumber pendapatan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Pola Tarif pada PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
5	6	6	6	8

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi
IKU	:	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi
Definisi	:	Peralatan uji yang dikalibrasi adalah Peralatan uji yang dikalibrasi adalah alat uji yang kalibrasi oleh laboratorium berkompeten dan tertelusur ke satuan standar internasional
Formula	:	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi sesuai ISO/IEC 17025:2017
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Pola Tarif pada PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Data SIMAK BMN Sertifikat Kalibrasi

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
188	201	250	260	260

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi
IKU	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi
Definisi	:	Ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang telah mendapatkan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Formula	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi sesuai PP No. 34 Tahun 2018
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	Permenkes 54 tahun 2015 SNI ISO 17025 : 2017
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target	:	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		23	23	26	26	33

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya kemitraan yang luas
IKU	:	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi
Definisi	:	Jumlah MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun
Formula	:	Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang melakukan MOU
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
40	150	100	120	120

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen mutu
IKU	:	Jumlah kegiatan peningkatan mutu
Definisi	:	Kegiatan peningkatan mutu adalah Serangkaian aktifitas yang sistematis dan teritegrasi untuk menetapkan dan mengendalikan proses kerja mulai dari proses pra analisis hingga pasca analisis mengelola sumber daya, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan terus menerus untuk memastikan hasil kualitas yang konsisten
Formula	:	Jumlah jenis kegiatan peningkatan mutu yang terlaksana selama satu tahun berjalan ssuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
Sumber Data	:	SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Laporan Kegiatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	5	6	6	6	6

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Pengujian Kalibrasi Alkes
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang dilayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Pengujian Kalibrasi Alkes
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang dilayani pengujian/ kalibrasi alkes
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
395	275	400	440	500

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar X
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Lab. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
Sumber Data	:	Data fasyankes yang melakukan Uji Kesesuaian/ Pengujian Pesawat Sinar-X
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
395	275	400	440	500

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : pemantauan dosis perorangan
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang menerima pelayanan pemantauan dosis perorangan
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani pemantauan dosis perorangan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Lab. Pemantauan Dosis Perorangan
Sumber Data	:	Data fasyankes yang dilayani pemantauan dosis perorangan
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
366	351	350	350	250

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
IKU	:	Jumlah fasyankes yang terlayani : Inspeksi Sarpras
Definisi	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian sarana prasarana
Formula	:	Jumlah fasyankes yang terlayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian sarana prasarana
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Inspeksi Sarana dan Prasarana
Sumber Data	:	Data fasyankes yang diinspeksi Sarana dan Prasarana
Periode Pelaporan	:	Bulanan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
12	20	12	22	22

Perspektif	:	Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya tata kelola keuangan yang mandiri, transparan dan akuntabel
IKU	:	Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Definisi	:	IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggarn Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi
Formula	:	Capaian nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^{8}(Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan uang Persediaan (TUP), Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan Capaian Output
Periode Pelaporan	:	Bulanan

		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Target	:	80	80	85	90	93

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
IKU	:	Peningkatan Jumlah SDM
Definisi	:	Peningkatan Jumlah SDM berdasarkan rencana kebutuhan sesuai dengan tupoksi LPFK Surakarta
Formula	:	Jumlah penambahan SDM sesuai Peta Jabatan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Surat Keputusan Peta Jabatan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
10	10	10	10	6

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
IKU	:	Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi
Definisi	:	Pelatihan yang diikuti oleh SDM LPFK Surakarta sesuai dengan kompetensinya
Formula	:	Jumlah jenis pelatihan yang terlaksana pada tahun berjalan
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	Sertifikat Pelatihan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
13	10	13	17	20

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya budaya kerja yang positif
IKU	:	Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik
Definisi	:	Persentase nilai Kinerja Pegawai berpredikat baik Adalah Proses dimana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja danperilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja, dengan nilai 90 s.d. 109
Formula	:	SKP
Bobot IKU (%)	:	3
Person in Charge	:	Kepala Urusan Adminitrasi Umum
Sumber Data	:	SKP
Periode Pelaporan	:	Triwulan Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%	100%

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana
IKU	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan
Definisi	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan adalah Jumlah pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang mampu dilakukan oleh Laboratorium LPFK Surakarta berdasarkan PP no.64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Formula	:	Jumlah cakupan jenis pelayanan pada tahun berjalan sesuai PP No. 64 Tahun 2019
Bobot IKU (%)	:	3
Person in Charge	:	Kepala Instalasi Pelayanan Teknis dan Kemitraan
Sumber Data	:	Data pelayanan pengujian kalibrasi PP No. 64 Tahun 2019
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
116	140	155	160	166

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya sistem IT yang terpadu
IKU	:	Persentase penggunaan aplikasi sistem informasi
Definisi	:	Aplikasi sistem informasi adalah sistem aplikasi untuk mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi
Formula	:	Persentase pemanfaatan aplikasi sistem informasi
Bobot IKU (%)	:	4
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Data base sistem informasi LPFK Surakarta
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
5	5	100%	100%	100%

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Definisi	:	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada kementerian kesehatan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pekabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HUPSEM) BPK
Formula	:	Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan
Bobot IKU (%)	:	6
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Periode Pelaporan	:	Tahunan

Target :

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	95%	95%

Perspektif	:	Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
IKU	:	Persentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni
Definisi	:	Realisasi Anggaran yang bersumber dari rupiah murni
Formula	:	Realisasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni dibagi total anggaran yang bersumber dari rupiah murni dikali 100%
Bobot IKU (%)	:	6
Person in Charge	:	Kepala Urusan Administrasi Umum
Sumber Data	:	Laporan monitoring kinerja keuangan dan operasional LPFK Surakarta
Periode Pelaporan	:	Tahunan

		2020	2021	2022	2023	2024
Target	:	-	-	-	97%	97%

3.5 Roadmap 5 Tahun Kedepan

Nama Satker	:	Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta
Visi	:	Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Terbaik dan Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional.
Misi	:	1. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang bermutu,akurat, handal dan memuaskan pelanggan.
		2. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.
		3. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan
		4. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.
		5. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.
		6. Mengembangkan sistem revenue center yang berkesinambungan;
		7. Mengembangkan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan mandiri.
Layanan Unggulan	:	1. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan
		2. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X
		3. Pemantauan Dosis Perorangan
		4. Pengujian Sarana Prasarana
		5. Pemeliharaan Alat Kesehatan
		6. Pendidikan dan pelatihan
		7. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi

NO.	URAIAN	ROADMAP				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prioritas pelayanan yang ditingkatkan/ dikembangkan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan **d.** Pengujian Sarana Prasarana	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan f. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi	a. Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan b. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X c. Pemantauan Dosis Perorangan d. Pengujian Sarana Prasarana e. Pendidikan dan Pelatihan f. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi g. Pemeliharaan Alat Kesehatan
2.	Pendukung terjadinya prioritas layanan					
	A. Sarana (Alat Uji/ Kalibrasi)					
	1. Pengujian Kalibrasi Alkes	314	414	491	537	611
	2. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X	27	30	36	37	39
	3. Pemantauan Dosis Perorangan	27	27	27	27	30
	4. Sarana dan Prasarana	11	21	31	31	31
	B. Sarana (Alat Uji/ Kalibrasi)	1. Gedung Penunjang Pelayanan 2. Gedung Penunjang 3. Site Development	1. Gedung Laboratorium 2. Kendaraan Operasional 3. Sistem Informasi	1. Gedung Laboratorium 2. Sistem Informasi	1. Gedung Laboratorium 2. Kendaraan Operasional 3. Sistem Informasi	Sistem Informasi
3.	Kebutuhan anggaran	Rp 43.751.627.000,-	Rp 36.107.705.000,-	Rp 19.131.906.000,-	Rp 21.519.584.000,-	Rp 23.671.542.000,-
4.	Proyeksi Pendapatan	Rp 9.637.340.000,-	Rp 18.999.000.000,-	Rp 23.738.200.000,-	Rp 32.399.170.000,-	Rp 39.976.960.000,-
5.	Kebutuhan SDM	PNS : 46 Non PNS : 54	PNS : 51 Non PNS : 60	PNS : 56 Non PNS : 70	PNS : 62 Non PNS : 77	PNS : 67 Non PNS : 85

3.6 Roadmap 5 Tahun Kedepan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tahun 2020-2024, maka LPFK Surakarta menyusun program strategis yang merupakan program berkelanjutan sampai akhir tahun 2024.

Tabel.19. Program Kerja Strategis tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM STRATEGIS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya peningkatan kepuasan *stakeholder*	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan	1. Membuat survey/kuisioner kepuasan pelanggan 2. Pengelolaan keluhan pelanggan
2	Terwujudnya sistem revenue center yang berkesinambungan	1. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 2. Penambahan pelayanan baru	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi	1. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan 2. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan 3. Penambahan pelayanan baru 4. Menyewakan barang milik Negara 5. Pelayanan jasa konsultasi
3	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium	1. Penyusunan metode kerja baru 2. Menambah peralatan uji 3. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM 4. Akreditasi Laboratorium

				4. Akreditasi Laboratorium		
4	Terwujudnya kemitraan yang luas	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait	1. Pertemuan sosialisasi atau temu pelanggan 2. Menyusun MoU dengan pelanggan dan lembaga terkait
5	Terwujudnya sistem manajemen mutu	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profieiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profieiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profieiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profieiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal	1. Mengikuti kegiatan uji banding/ interkomparasi/uji profieiensi 2. Rekalibrasi alat uji 3. Kaji Ulang Manajemen 4. Audit Internal

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN

4.1 Estimasi Pendapatan

LPFK Surakarta telah mempunyai tarif-tarif layanan jasa pengujian/Kalibrasi yang tercantum pada PP Nomor 64 Tahun 2019 . Dalam PP Tarif tersebut telah tercantum berbagai jenis layanan jasa pengujian/kalibrasi alatkesehatan dengan tarif setiap layanan. Berdasarkan jenis-jenis tarif layanan jasa pengujian/kalibrasi tersebut, selanjutnya dikelompokkan menjadi tujuh jenis pendapatan LPFK Surakartayaitu :

1. Kalibrasi
2. Kalibrasi dari Proteksi Radiasi
3. Pengujian
4. Pengujian dan kalibrasi
5. Pengujian Kalibrasi dan ProteksiRadiasi
6. Pelayanan Pengganti alat
7. Pelayanan Uji Kesesuaian

Secara teknis LPFK Surakarta sudah melaksanakan kegiatan layanan PNBP sesuai tarif-tarif yang sudah ditetapkan tersebut. Mulai tahun 2014 - 2018 LPFK Surakarta telah melaksanakan layanan PNBP dari pendapatan hasil jasa pengujian/kalibrasi seperti yang tercantum pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel Pendapatan PNBP LPFK Surakarta Tahun Anggaran 2014-2018 (Dalam Rupiah)

Pendapatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Target	1.628.825.000	1.701.775.000.	2.571.825.000	3.463.315.000	4.289.465.000
Realisasi	2,356,526,500	2,826,729,186	3,115,467,564	3,757,856,528	5.573.076.436

Tabel Proyeksi Pendapatan LPFK Surakarta Tahun 2020-2024 (dalam ribuan)

Sumber PNBP	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan	3.996.010	4.995.235	6.670.900	7.295.748	7.740.344
Pemantauan Dosis Perorangan	1.300.000	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
Uji Keseuaian x ray	980.000	1.050.000	1.400.000	1.000.000	1.100.000
Inspeksi Sarana Prasarana	-	-	-	232.700	250.000
JUMLAH PENDAPATAN	**6.276.010**	**7.445.235**	**9.770.900**	**10.328.484**	**10.890.344**

Hasil analisis keseluruhan sesuai tabel tersebut di atas maka, dimana hasilnya menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan dari pelayanan pengujian/kalibrasi,

akomodasi petugas dan jasa lainnya (jasa pemeliharaan, pendidikan/pelatihan, jasa konsultasi, sewa aset) rata rata kenaikan per-tahun untuk 5 tahun kedepan mencapai 28,7% dan total kenaikan sampai 5 lima tahun mencapai 115,05%. Selain pendapatan dari pelayanan jasa, PPK-BLU Satuan Kerja LPFK Surakartaakan mengembangkan pola skema bisnis dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui mekanisme MoU dengan *stakeholder* di sektor fasyankes.

4.2 Estimasi Pendapatan

Proyeksi pagu anggaran APBN dapat dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebutuhan penganggaran untuk tahun 2020 s.d. 2024

Tabel Proyeksi Pagu Anggaran APBN LPFK Surakarta Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun/Ribu Rupiah				
	Tahun 2020	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
PENDAPATAN :					
PNBP	**6.276.010**	**7.445.235**	**9.770.900**	**10.328.484**	**10.890.344**
RM	**43.751.627**	**36.107.705**	**19.131.906**	**21.519.584**	**23.671.542**
Belanja Pegawai	4.290.000	5.375.000	6.350.000	7.150.000	7.865.000
Belanja Barang	6.691.543	7.061.759	7.030.926	7.471.584	8.218.742
Belanja Modal	32.770.084	23.670.946	5.750.980	6.898.000	7.587.800
JUMLAH PENDAPATAN	**50.027.637**	**43.552.940**	**28.902.806**	**31.848.068**	**34.561.886**

Pada tabel tersebut proyeksi pagu mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami trend kenaikan untuk setiap tahunnya dengan rata-rata pagu total untuk empat tahun kedepan mencapai 28,7%, sedangkan untuk belanja Rupiah Murni untuk tahun 2020 dan 2021 lebih tinggi disbanding tahun 2022 s.d 2024 hal tersebut karena adanya pembangunan gedung sesuai masterplan LPFK Surakarta.

BAB V
PROYEKSI KEUANGAN

Kegiatan yang terencanakan dengan baik akan menghasilkan suatu kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020-2024 berarti telah merencanakan secara berkesinambungan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Sebagai satuan kerja baru di lingkungan Direktorat Jederal Pelayanan Kesehatan, LPFK Surakarta harus menyusun RSB ini yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sehingga apa yang menjadi grand design kementerian dapat terwujud.

Akhirnya RSB ini menjadi arah dan kebijakan LPFK Surakarta dalam menjabarkan visi dan misinya serta dalam mencapai visi dan misi organisasi.